

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak Yatim

Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup> Akan tetapi, dalam UU Perlindungan Anak ini tidak menyebutkan secara eksplisit anak yatim dengan kata 'yatim' atau 'piatu' atau semakna dengan itu akan tetapi dengan kata 'anak' saja. Secara etimologis, anak memiliki konotasi paling luas, yaitu setiap manusia yang belum dewasa, dimulai dari bayi sampai batas remaja.<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri dalam ketentuan Pasal 98 menjelaskan terkait dengan anak bahwa:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan Perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hal. 5

<sup>17</sup>Fauziah Masyhari, "Pengasuhan Anak...", hal. 234

<sup>18</sup>Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Percetakan Alike), 2016, hal. 25

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dijelaskan bahwa "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawain sebelumnya".<sup>19</sup> Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 tentang Perkawinan atasan untuk disebut anak didefinisikan dengan anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup>

Menurut al-Ghazali, seperti dikutip oleh Zainuddin, menyatakan seorang anak dibagi pada empat masa. Masa pertama yaitu *al-janin*. Pada masa ini, anak berada dalam kandungan. Kemudian *al-thifl* yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk. Kemudian *al-tamyiz* yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang. Selanjutnya anak tumbuh sampai disebut telah berakal atau *al-aqil*, yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna.<sup>21</sup>

Yatim (*al-yatim*) atau sering diungkapkan sebagai anak yatim dalam ungkapan keseharian dalam lokalitas di Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati). Adapun yatim piatu berarti sudah tidak berayah atau beribu lagi. Adapun aplikasi penggunaannya dalam konteks bahasa arab dan kajian hukum islam, *al-yatim* secara literal-etimologis berasal dari kata *al-yutm* yang memiliki arti

---

<sup>19</sup>Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer*, (Jakarta: Penerbit Bhuaana Ilmu Populer), 2018, hal. 117

<sup>20</sup>Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum...*, hal. 74

<sup>21</sup>Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Kasara, 1991), hal. 69

sendirian (*al-infirad*) atau terlupakan (*al-ghafalah*). Bagi manusia, *al-yatim* adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya sebelum berusia akil baligh. Adapun bagi binatang, *al-yatim* adalah seekor anak binatang yang kehilangan ibunya (induk).<sup>22</sup>

Senada dengan itu, Ibn Manzhur, dalam *Lisan al-'Arab*, menguraikan bahwa arti dasar dari *al-yatimu* adalah *al-infirad* (kesendirian) dan *al-yatimu* adalah *al-fardu* (yang sendiri). Dengan demikian, ujar ar-Raghib al-Asfahani dalam bukunya *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* setiap bentuk kesendirian disebut yatim. Selanjutnya, al-Asfahani menguraikan lebih jauh bahwa kata *al-yatimu*, jika ia dikenakan kepada manusia, menunjuk ke pengertian *inqitha'u ash-shabiyyi 'an abihi qabla bulughihi* (terputusnya seorang anak dari ayahnya –karena kematian sang ayah—sebelum ia mencapai usia dewasa). Sebangun dengan penjelasan ini, Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menguraikan bahwa *al-yatama* (anak-anak yatim) adalah mereka yang ayah-ayahnya telah wafat pada saat mereka sendiri masih lemah, belum dewasa, dan belum mampu berkerja. Ahmad Mustofa al-Maraghiy dalam tafsirnya menyebutkan pengertian yatim, yakni seseorang yang ditinggal mati oleh ayahnya secara mutlak (baik selagi masih kecil atau sebelum dewasa). Tetapi – lanjutnya – menurut tradisi adalah khusus untuk orang yang belum mencapai usia dewasa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Rahendra Maya dan Muhammad Sarbini, “Atensi Al-Qur’an terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsir Al-Wasith karya Wahbah al-Zuhaili”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 03 No.2, 2018, hal. 161

<sup>23</sup>Acep Ariyadri, “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Volume 1 Nomor 1, 2021, hal.30

Berdasarkan wasilah kata Yatim dalam al-Qur'an disebut sebanyak 22 kali, 8 kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*), 1 kali dalam bentuk kedua dan 14 kali dalam jamak. Dari 22 ayat ini, maka makna kata yatim dalam al-Qur'an menurut Ar-Raghib al-Ashfahani (530H) dalam Al-Fadzil Qur'an adalah "Terputusnya seorang anak dari ayahnya sebelum usia baligh, sesuai firman Allah SWT" (QS. ad-Dhuha: 6) dan (QS. Al-Insan: 8).<sup>24</sup> Para Fuqaha mendefinisikan Yatim dengan: "Siapa saja yang kehilangan ayahnya sebelum usia baligh, maka saat mereka baligh hilanglah gelar yatim dalam dirinya", sesuai firman Allah SWT

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ

حُوبًا كَبِيرًا

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka (QS. an-Nisa: 2)<sup>25</sup>*

Juga sesuai hadits Nabi SAW: "Tidak ada yatim setelah baligh"

(HR Abu Daud dishahihkan oleh Al-Albani).

Allah SWT berfirman:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada*

<sup>24</sup>Arif Khairan Muhammad, "Pendidikan dan Pembinaan...", hal. 88

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 77

mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak Yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara Pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak Yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta anak itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. an-Nisa: 6)<sup>26</sup>

Ibnu Jariri At-Thabrani (310 H) menafsirkan *وَإِذَا بَلَغُوا الْبِتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا*

*بَلَغُوا النِّكَاحَ* maksudnya adalah “Ujilah anak yatim itu apakah sudah mampu

hidup mandiri sampai dia pada usia mimpi basah atau baligh. Ibnu Katsir

menafsirkan *بَلَغُوا النِّكَاحَ* mengutip dari Mujtahid bahwa maksud *أَنْتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا*

adalah kapan saja mereka sampai pada usia baligh dan mampu melaksanakan agamanya.<sup>27</sup> Dalam ayat lain Allah menjelaskan batasan usia anak yatim yaitu, firman Allah:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ

أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ

عَلَيْهِ صَبْرًا

Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 77

<sup>27</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari* Vol 7, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2004), hal. 574

*kedewasannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu (QS. al-Kahfi: 82)*<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang harta waris yang akan diterima oleh anak yatim pada usia remaja. *Asyuddahuma* menurut Ar-Raghib bermakna “kuat fisik dan psikisnya, manusia yang telah mencapai fase ini telah stabil karakternya dan konsisten”.

Menurut al-Raghib al-Asfahani (seorang ahli kamus Bahasa al-Qur’an), istilah yatim bagi manusia, digunakan untuk orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa, sedangkan bagi binatang, yang disebut yatim adalah binatang yang ditinggal mati oleh ibunya, hal ini dapat dipahami, karena pada kehidupan binatang, yang bertanggung jawab mengurus dan memberi makan dan bertanggung jawab adalah ayahnya. Selanjutnya, al-Asfahani mengatakan, bahwa kata yatim juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri. Misalnya terlihat dalam ungkapan “*durrah yatimah*”. Kata *durrah* (intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.

Menurut istilah *syara’* yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh. Dalam Kamus Al-Munjid disebutkan bahwa yatim adalah anak kecil yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya. Semua ahli Bahasa telah sepakat bahwa anak yatim adalah setiap anak yang ayahnya meninggal ketika dia belum baligh.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 302

<sup>29</sup>Wahyuningtyas, Ririn Purwigati, “Pendidikan Berkarakter...”, hal. 5

Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah yatim piatu ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur Fiqh Klasik hanya dikenal istilah yatim saja. Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak kecil yang belum dewasa yang ditinggal mati ayahnya, sementara ia masih belum mampu mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depannya.<sup>30</sup>

#### **B. Kewajiban Wali Yatim dalam al-Qur'an dan as-Sunnah**

Al-Qur'an menjelaskan tentang anak-anak yatim dalam berbagai kaitan antara lain, dengan agama, keimanan harta, warisan, perampasan perang, perkawinan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak yatim dalam Al-Qur'an bukan semata-mata masalah sosial dan kemanusiaan, tapi juga berhubungan dengan persoalan kegamaan dan keimanan yang berpengaruh kelak di alam akhirat. Oleh karena itu masalah anak yatim dalam Islam termasuk hal yang sangat penting, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari orang-orang yang memiliki kepedulian dan kecukupan. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa agar memperhatikan, memelihara, membantu, menolong, dan melindungi anak yatim dengan cara-cara yang telah ditetapkan-Nya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Acep Ariyadi, "Konsep Pemeliharaan...", hal.30

<sup>31</sup>Muhsin, *Mari Mencintai...*, hal. 5

Wali berarti orang yang menurut hukum (Agama, Adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Wali juga bisa berarti orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Namun, yang dimaksud dengan wali dalam hal ini adalah orang yang menurut hukum disertai kewajiban untuk memelihara harta anak yang telah ditinggal oleh ayahnya (anak yatim), yaitu wali nasab.

Urgensi perwalian Islam difahami sebagai pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang meliputi perwalian atas diri dan harta anak yatim, yang mencakup: (a) diri anak yatim, dalam bentuk pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, pengajaran, pernikahan, khitan, ibadah, nadzar dan segala kemaslahatan atasnya serta (b) harta anak yatim, dalam bentuk pengaturan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak yatim, seperti jual-beli dalam upaya pengelolaan harta yatim, perdagangan, peminjaman uang, pembayaran zakat, hibah, perjanjian dan lainnya yang menyangkut pengelolaan harta anak yatim demi masa depannya. Kedudukan wali yatim adalah sebagai orang-orang yang menguasai anak yatim dan bertindak mencukupi semua kebutuhan yatim.

Pemeliharaan anak yatim tidak hanya sebatas pada pemberian sandang pangan sebagaimana anjuran Islam untuk orang-orang miskin, melainkan haruslah mencakup pemeliharaan diri yatim dan harta yatim, sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab *Riyadlu Al-Salihin*

bahwa menyantuni anak yatim berarti menegakkan segala perkara-perkaranya. Begitu pula dengan 'Alamah Ibn 'Alan Al-Sadiqi Aal-Syafi'I dalam kitab *Dalilu al-Falihin* yang mengamini pemeliharaan anak yatim dengan menegakkan perkara-perkara yang mencakup dunia dan agama, yaitu dengan memberikan nafkah, pakaian, Pendidikan, serta pengajaran sopan santun/*ta'dib*, dan lainnya.<sup>32</sup>

Pada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, batas waktu perwalian terhadap anak adalah sampai berumur 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan perwalian anak yang mesti dijalankan oleh wali meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertundak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Pasal 109 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditetapkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk

---

<sup>32</sup>Penerjemah Hamid Fahmy, dkk, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), hal. 24-25

masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya. Kemudian, wali juga berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan tentang perwalian anak. Ketentuan perwalian anak dalam Undang-Undang Perkawinan dimuat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Intinya bahwa perwalian tersebut meliputi pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya.<sup>33</sup>

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa di antara misi utama ajaran Islam dan menjadi tema utama dalam banyak ayat di dalam al-Qur'an adalah bagaimana usaha Islam untuk membela, menyelamatkan, memuliakan, dan melindungi kaum Dhuafa. Kaum Dhuafa atau orang-orang yang lemah mendapatkan perhatian yang sangat serius di dalam agama Islam. Di antara kelompok orang-orang lemah (kaum Dhuafa), anak yatim selalu menduduki urutan nomor satu. Karenanya, tidaklah heran apabila al-Qur'an menyebutkan kata yatim kurang lebih sebanyak dua puluh tiga kali, diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>33</sup>Khairuddin dan Rina Safrida, "Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)", *Media Syari'ah*, Vol. 21 No.2, 2019, hal. 204

1. Berbuat baik kepada anak yatim adalah salah satu tanda orang yang mempunyai kebenaran iman, ketakwaan, lagi kemuliaan hati. Sebagaimana termaktub di dalam al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ.....

*Kebajikan itu bukanlah orang yang menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim... (QS. al-Baqarah: 177)<sup>34</sup>*

2. Menyantuni anak yatim adalah keajiban sosial umat Islam. Membela mereka adalah salah satu perjuangan Islam. Al-Qur'an menggambarkan perjuangan ini laksana menaiki bukit terjal demi untuk mendapatkan kemuliaan agama. Mencintai anak yatim juga diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ  
لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَدِّلَهَا أَسَدَّهُمَا  
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ  
نُؤْوِلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿١٠٦﴾

*Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di Kota itu, yang dibawahnya tersimpan harta bagi mereka*

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 27

*berdua dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu (Qs. al-Kahfi: 82)<sup>35</sup>*

3. Bila orang membagikan harta warisan, maka ia diperintahkan agar sebagian dari harta warisan itu diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin yang tidak mempunyai hak waris.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dan buruk dan janganlah kamu memakan harta mereka dengan hartamu sungguh (tindakan menukar dan memakan harta) adalah dosa yang besar. (QS. an-Nisa: 2)<sup>36</sup>*

Menurut *al-Maraghiy*, yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak-anak yatim adalah menjadikannya khusus untuk mereka, dan tidak boleh sedikitpun dimakan dengan cara yang batil (tidak sah). Para wali dan penerima wasiat (harta anak yatim), memiliki kewajiban untuk memeliharanya dan dilarang memperlakukannya dengan tidak baik-baik. Sebab, anak yatim adalah orang lemah, tidak mampu memelihara hartanya sendiri dan mempertahankannya.

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 302

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 77

Dalam ayat diatas juga disebutkan istilah "memakan". Yang dimaksud dengan istilah "memakan" ialah semua penggunaan yang menghabiskan harta. Dan disini hanya disebutkan istilah memakan, karena sebagian penggunaan harta benda itu untuk tujuan makan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan larangan makan harta anak yatim adalah larangan untuk menghabiskan harta demi kepentingan pribadi.<sup>37</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang memaka harta anak yatim dengan cara yang zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka) (QS. an-Nisa: 10)*<sup>38</sup>

*Al-Maraghiy* menjelaskan bahwa (*zhulman*) dalam ayat ini artinya memakan hak-hak anak yatim dengan cara aniaya, tidak dengan cara baik-baik atau sekedar seperlunya, pada saat terpaksa atau dianggap sebagai upah pekerjaan pengasuh. Dan (*fii buthunihim*), artinya sepenuh perut merka, dan (*naran*) artinya perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan azab neraka.

Sedang menurut Sayyid Qutub, ayat ini menggambarkan perumpamaan orang yang memakan harta anak yatim dengan zhalim itu dengan gambaran yang menakutkan, gambaran api neraka di dalam perut dan gambaran api menyala-nyala sejauh mata memandang. Sesungguhnya

<sup>37</sup>Ahmad Musthofa al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Semarang: Toha Putra, 1986), hal.

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 78

harta anak-anak yatim yang mereka makan itu adalah api neraka, dan mereka memakan api ini. Tempat kembali mereka adalah ke neraka yang membakar perut dan kulit mereka. Api dalam dan api di luar. Itulah api neraka yang dipersonifikasikan. Sehingga, api neraka itu seakan-akan dirasakan oleh perut dan kulit, dan terlihat oleh mata, ketika ia membakar perut dan kulit.<sup>39</sup>

4. Orang Islam disuruh berhati-hati dalam memelihara harta anak yatim dengan tidak mencampurkannya dengan harta mereka sendiri. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminati pertanggungjawabannya (QS. al-Isra: 34)<sup>40</sup>*

Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, anak yatim yang masih kecil dan belum dapat berdiri sendiri. Sehingga dia hidup dalam pemeliharaan pengasuhnya, entah pengasuh itu pamannya, yaitu saudara ayahnya, saudara dari ibunya sendiri, saudara laki-lakinya yang telah dewasa yang tidak dihitung yatim lagi, atau ayah tirinya yang mengawani ibunya setelah lepas iddah wafat kematian ayahnya (4 bulan 10 hari). Kepada Pengasuh itu diperingatkan dalam ayat ini supaya berhati-hati,

<sup>39</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 78

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 285

janganlah mendekati harta anak yatim itu, "kecuali dengan cara yang sebaik-bainya". Bagaimanakah cara yang sebaik-baiknya itu? Al-Qur'an tidak menunjukkan sampai garis-garis kecil. Sebab, yang diseru ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau si pemelihara anak yatim itu miskin, misalnya, sedang waktunya dihabiskan untuk mengasuh memelihara anak-anak kecil itu tentu dia boleh memakainya atau menjalankan harta itu supaya hidupnya tidak membeku.

Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa hidup manusia di dunia ini selalu terikat dengan janji-janji. Karena itu, janganlah mudah membuat janji, karena janji terkandung amanah. Dan Allah pun memberikan didikan untuk memenuhi janji itu pada kehidupan kita sehari-hari sehingga dikatakan bahwa amalan paling utama ialah shalat pada awal waktunya. Kalau kita telah biasa memenuhi janji dengan Allah, maka kita akan mendisiplinkan diri memenuhi janji dengan sesama manusia. Ayat ini menegaskan pula bahwa setiap perjanjian itu akan ditanya, artinya akan dipertanggung jawabkan.<sup>41</sup>

5. Orang Islam dilarang memperlakukan anak yatim secara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

*Maka terhadap anak-anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang (QS. ad-Duha: 9)<sup>42</sup>*

---

<sup>41</sup>Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hal. 284

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 596

Penafsiran ayat ini adalah kata (*taqhar*) terambil dari kata (*qahara*) yang dari segi bahasa artinya menjinakkan, menundukkan untuk mencapai derajatnya atau mencegah lawan mencapai tujuannya. Manusia yang merasa memiliki kemampuan sedemikian sering kali perasaan itu mengantarnya berlaku sewenang-wenang dan karena itu kata tersebut dipahami juga dalam arti sewenang-wenang.

Dikutip pula dari tafsir *al-Maraghiy*, dan janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, dengan menindas dan menghina. Akan tetapi angkatlah dirinya dengan budi pekerti yang santun dan didiklah dengan akhlak yang mulia. Pada mulanya Rasulullah SAW adalah seorang yatim, kemudian Allah menjauhkan darinya kehinaan dengan memberinya perlindungan. Sedangkan di *al-Lubab* dijelaskan adapun anak yatim, maka jangan sewenang-wenang terhadapnya. Bukankah engkau telah merasakan betapa pahitnya jika engkau menjadi seorang yatim? Yang utama dan pertama dituntut terhadap anak yatim adalah bersikap baik dengan menjaga perasaan mereka. Menyakiti perasaan anak kecil bisa menimbulkan kompleks kejiwaan yang terbawa hingga dewasa, dampaknya jauh lebih buruk daripada kekurangan dalam bidang material.<sup>43</sup>

6. Dilarang menghardik anak yatim, sebagaimana firman Allah SWT:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿٦٤﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

---

<sup>43</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Al Lubab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hal. 207

وَلَا يَجُزُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٠﴾

*Tahukah kamu orang yang mendustakan Agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin (QS. al-Maun: 1-3)<sup>44</sup>*

Ibnu Katsir mengartikan *fala taqhar* sebagai larangan agar umat Islam tidak merendahkan, membentak, dan menghina anak yatim. Akan tetapi, hendaklah umat Islam berbuat baik dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Sedangkan dalam surah al-Ma'un disana disebutkan bahwa orang yang menghardik anak yatim adalah pendusta agama.<sup>45</sup>

Menurut Prof. Dr. M Quraish Shihab, MA di dalam kitab tafsirnya *al-Misbah* mengatakan: "kata (*yadu'*) berarti mendorong dengan keras. Kata ini tidak harus diartikan terbatas dengan dorongan keras dan sikap tidak bersahabat terhadap mereka. Walhasil, ayat ini melarang untuk membiarkan dan meninggalkan mereka. Arti ini didukung oleh bacaan walaupun syadz, yakni (*yadu' al yatim*) yang artinya adalah mengabaikan anak yatim.<sup>46</sup>

Berikut peneliti sampaikan beberapa ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan anak yatim.<sup>47</sup>

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 602

<sup>45</sup>Nur Mujahidin, *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim*, (PT. Ufuk Publishing House, 2008), hal. 66-77

<sup>46</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 646

<sup>47</sup>Aprianto Ridwan Salni, *Pemahaman tokoh Agama terhadap Ayat-Ayat memulikan anak Yatim dan Praktik Santunan anak Yatim*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 26

**Tabel 2.1 Lafadz dan Konten Ayat**

No	Nama Surat dan Ayat	Konten Ayat
1.	QS. al-Baqarah: 220	Mengurus anak yatim dengan baik, jadikan mereka layaknya saudara.
2.	QS. an-Nisa: 2	Berikan harta anak yatim apabila mereka telah dewasa, jangan menukar antara baik dan buruk, jangan mencampur hartanya.
3.	QS. al-An'am: 152	Gunakan hartanya untuk kebermanfaatan, sesuaikan takarannya dan berlakulah adil.
4.	QS. al-Insan: 8	Memberikan makanan kepada anak yatim.
5.	QS. al-Fajr: 17	Memuliakan anak yatim.
6.	QS. al-Balad: 14-15	Memberi makanan ketika laparan.
7.	QS. ad-Duha: 9	Jangan sewenang-wenang kepada anak yatim
8.	QS. al-Ma'un: 2	Jangan menghardik anak yatim

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan perlunya perlindungan diberikan kepada anak-anak yatim, antara lain sebagai berikut

#### 1. Butuh Perhatian dan Kasih Sayang

Setiap anak yatim membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, karena mereka sudah tidak memiliki orang tua. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang tentu akan terhambat pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Mereka bisa menjadi anak yang rendah diri atau sebaliknya, menjadi anak yang tidak dapat diatur. Mereka bisa saja mencari kasih sayang dari tempat lain yang dapat menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam perbuatan dosa dan kejahatan.

Disinilah perlunya memberikan perlindungan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yatim, baik dari keluarga dekat sendiri yang masih hidup, maupun dari orang lain yang peduli terhadap nasib dan kehidupan mereka. Rasulullah SAW sangat memuji perbuatan orang-orang yang mau memberikan perhatian dan kasih sayang mereka kepada anak-anak yatim.

## 2. Agar Hidup Mereka Tidak Terlantar

Anak-anak yatim yang kehilangan orang tua tidak lagi mempunyai orang yang dapat memberi nafkah dan biaya hidup mereka. Meninggalnya orang tua mereka, apalagi tanpa harta benda yang ditinggalkan, telah membuat hidup mereka menjadi terlantar. Tidak ada lagi yang dapat menanggung kebutuhan hidup mereka menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan pada diri mereka. Mereka yang masih memiliki harta benda peninggalan orang tua, masih tetap kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tua, meski masih memiliki kemampuan untuk membiayai hidup. Meski demikian, mereka semua tetap membutuhkan perlindungan dari orang lain sebagai pengganti orang tua. Selain untuk memenuhi nafkah hidup dan mendapatkan tempat perlindungan, juga agar diri dan harta benda yang mereka miliki dapat terpelihara dan bermanfaat untuk masa depan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Muhsin, *Mari Mencintai...*, hal 56-57

Dalam ajaran Islam, pemeliharaan seorang anak tidaklah cukup hanya dengan nafkah lahirnya saja tanpa memperhatikan aspek Pendidikan dan moralitas sang anak. Al-Maraghiy menjelaskan bahwa perintah berbuat baik pada anak yatim adalah dengan cara memperbaiki pendidikannya dan menjaga hak miliknya agar jangan sampai tersia-sia. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan Hadits Rasul penuh dengan wasiat untuk berbuat baik kepada anak yatim.

Lebih lanjut al-Maraghiy menambahkan, rahasia yang terkandung dalam perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim adalah bahwa pada umumnya anak yatim itu tidak memiliki orang yang dapat mengasihinya terutama dalam hal pendidikan dan pemenuhan-pemenuhan kebutuhannya serta pemeliharaan harta bendanya. Sedangkan ibunya, meskipun ia masih ada, tetapi pada umumnya kurang mantap dalam melakukan tugas mendidik anak dengan cara yang paling baik. Perlu diingat bahwa anak-anak yatim juga merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu umat atau bangsa. Apabila akhlak mereka rusak, maka akibatnya akan merambat kepada seluruh umat atau bangsa. Apabila aklak mereka rusak, maka akibatnya akan merambat kepada seluruh umat atau bangsa, sebab perbuatan mereka yang tidak baik merupakan akibat dari buruknya system Pendidikan yang mereka tempuh, dan tentu saja hal ini akan

berimbas pada terciptanya krisis akhlak di kalangan umat atau bangsa.<sup>49</sup>

Dalam suatu Hadits dijelaskan pula pahala seseorang yang mengasuh anak-anak Yatim.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ

فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا سَيْعًا" (رواه البخاري)

*Dari Sahl bin Sa'ad r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Aku dan orang-orang yang mengurus (menanggung) anak yatim maka kedudukannya kelak di surga seperti ini". Beliau mengisyaratkan dengan (kedua jarinya yaitu) telunjuk dan jari tengah serta agak meregangkan keduanya." (HR. Imam Al-Bukhari).<sup>50</sup>*

Hadits ini menjelaskan terkait dengan besarnya pahala seseorang yang mengasuh anak-anak yatim. Dimana kelak beliau akan berada di dekat Rasulullah SAW di surga bagaikan antara jari telunjuk serta jari tengah sebagai suatu perumpamaan. Mengasuh anak yatim berarti mencakup merawat, memeliharanya, menanggung seluruh biaya hidupnya, pendidikan, membimbingnya, dengan bimbingan yang mengutamakan terkait Pendidikan nilai-nilai atau Aqidah Islamiyah.

Bagi wali anak yatim yang memelihara mereka Allah SWT telah mengatur kewajibannya. Wali yatim dalam al-Qur'an ada 2

<sup>49</sup>Acep Ariyadi, "Konsep Pemeliharaan...", hal.35

<sup>50</sup>Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi (Imam Nawawi), *Riyadhus Shalihin*, 631-676 H, hal. 678

macam, wali yatim yang kaya dan wali yatim yang miskin. Adapun kewajiban wali yatim yang kaya adalah:

1. Memelihara anak yatim dan membina mereka. Allah berfirman dalam QS An-Nisa:6. Menurut Ibnu Asyur dalam tafsir Tahris Tanwir dan Rasyid Ridho (1345 H) dalam Tafsir Al-Manar bahwa menguji Yatim maksudnya adalah “menghilangkan kebodohan mereka dengan mendidiknya”.
2. Tidak menggunakan dan memakan harta anak yatim sedikitpun, kecuali untuk keperluan mereka. Allah berfirman dalam QS An-Nisa:6. Wali yatim yang kaya berkewajiban menjaga harta anak yatim sampai mereka dewasa dan dapat menggunakan hartanya dengan baik.

Adapun kewajiban wali yatim yang miskin adalah:

1. Memuliakan dan menjaga anak Yatim, seperti anak dan keluarganya. Hal ini terdapat dalam QS Al-Baqoroh: 220.
2. Boleh memakan harta mereka dengan cara yang ma'ruf. Hal ini juga terdapat dalam QS An-Nisa: 6. Para Ulama menjelaskan bolehnya wali yatim yang miskin memakan harta anak yatim dengan syarat hanya sekedar menghilangkan rasa lapar mereka, bukan menggunakan dan memakannya melebihi hajatnya sehari-hari. Bahkan sekalipun mereka akan menggunakannya selain untuk hajat sehari-hari, maka wali yatim yang miskin dapat mengambil harta yatim dengan cara meminjamnya dan harus

mengembalikannya setelah para wali yatim yang miskin tersebut mampu mengembalikannya.<sup>51</sup>

Ulama Fiqh mengatakan, wali yang miskin diperbolehkan memakan sebagian dari harta anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya dalam jumlah yang paling minim diantara kedua alternatif, yaitu upah misil-nya (standarnya) atau menurut keperluannya. Pendapat ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam ayat keenam surat an-Nisa tersebut, *'dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang paling ma'ruf'*. Ma'ruf menurut az-Zuhaili memiliki pengertian apa yang menjadikan jiwa merasa baik dan melembutkannya. Pendapat ini diperkuat dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Jarir sebagai berikut

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ, عَنْ عمرو بن شعيب,

عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

لَيْسَ لِي مَالٌ وَلي يَتِيمٌ؟ فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مَبْدِرٍ

وَلَا مَتَأْتِلْ مَالًا وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَّ مَالَكَ - أَوْ قَالَ: تَفْدِيَّ مَالَكَ - بِمَالِهِ"

شَكَكَ حُسَيْنٌ

*Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Husain, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "aku tidak berharta,*

<sup>51</sup>Arif, Khairan Muhammad, "Pendidikan dan Pembinaan...", hal.91-92

*sedangkan aku mempunyai anak yatim.". maka Rasulullah SAW bersabda; makanlah dari sebagian harta anak yatimmu dengan tidak berlebih-lebihan, tidak menghambur-hamburkannya, dan tidak menghimpunkannya sebagai hartamu. Dan juga tanpa mengekang hartamu atau tanpa mengganti hartanya denganmu.<sup>52</sup>*

Hadis ini bersumber dari riwayat Ahmad, menunjukkan bahwa seorang wali yatim yang miskin diperbolehkan untuk mengambil harta yatim selama tidak berlebihan, boros, dan menyengaja agar harta wali yatim tetap utuh apalagi bertambah.

<sup>53</sup> Wasilah dalam sebuah Buku dijelaskan bahwa terdapat sebuah *atsar* dari Abu Hurairah juga pernah dijelaskan:

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْرٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ،

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ:

إِنَّ فِي حِجْرِي أُيْتَمًا، وَإِنَّ لَهُمْ إِبِلًا وَوَلِيَّ إِبِلٍ، وَأَنَا أَمْنَحُ فِي إِبِلِي وَأَفْقِرُ فَمَاذَا يَحِلُّ لِي

مِنْ أَلْبَانِهَا؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ تَبْعِي ضَالَهَا جَرَبَاهَا، وَتَلَوْتُ حَوْضَهَا، وَتَسْقَى عَلَيْهَا،

فَأَشْرَبَ غَيْرَ مَضْرٍ بَنَسَلٍ، نَاهِكُ فِي الْحَلْبِ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوْطِئِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

*Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami al-Hassan ibnu Yahya telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami as-Sauri, dari Yahya ibnu Sa'id, dari al-Qasla ibnu Muhammad yang menceritakan bahwa ada seorang Badui datang*

<sup>52</sup>Maktabatu al Ma'arif Riyadh: 2718

<sup>53</sup>Reza Pahlevi Dalimunthe, 6 *Solusi Hadis (Gender, Pengurusan Harta Anak Yatim, Poligami, Qurban, Riba & Waris)*, (Bandung: UIN SGD PRESS, 2018), hal. 66

*kepada Ibnu Abbas lalu orang Badui itu berkata "sesungguhnya di dalam pemeliharaanku terdapat banyak anak yatim, dan mereka mempunyai ternak unta; aku pun mempunyai ternak unta pula, tetapi aku berikan sebagian dari ternak untaku kepada orang-orang miskin. Maka sebatas apakah yang dihalalkan bagiku terhadap air susunya?" Ibnu Abbas menjawab, "Jika engkau bekerja mencari ternak untanya yang hilang, mengobati yang sakit, menggiringnya ke tempat air minumannya, menggembelakannya maka minumlah (air susunya) tanpa membahayakan terhadap anaknya dan tidak ada larangan bagimu dalam memerah air susunya."<sup>54</sup>*

Hadis ini merupakan sebuah *atsar* dari Abu Hurairah, menunjukkan bahwa ketika seorang wali itu tersita waktunya karena mengurus harta anak yatim, maka seorang wali boleh mengambil harta anak yatim selama tidak mengurangi harta anak yatim dan dalam upah standar. Konteksnya, pada zaman ini maka seorang wali yatim bisa menyesuaikan beratnya pekerjaan yang ia lakukan disebabkan mengurus harta anak yatim dengan rata-rata pendapatan seorang pegawai dalam pekerjaan tersebut. Atau bisa juga seorang wali berhak mendapatkan 12,5% dari pengurusan harta anak yatim diqiyaskan dengan seorang amil zakat yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60.<sup>55</sup>

### **C. Konsep Pemeliharaan Harta Anak Yatim**

Pemeliharaan secara bahasa berarti proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan dan perawatan. Sedangkan harta adalah barang (uang

---

<sup>54</sup>Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Riyadh: Dar as Salam), 1994, hal. 603

<sup>55</sup>Reza Pahlevi Dalimunthe, *6 Solusi Hadis...*, hal. 67

dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang, dan bisa juga diartikan sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Jadi, yang dimaksud dengan pemeliharaan harta adalah suatu proses, tindakan dalam bentuk menjaga, memelihara, melakukan perawatan terhadap suatu barang, uang dan kekayaan lainnya yang intinya merupakan hak milik.<sup>56</sup>

Dapat dipahami juga bahwa pemeliharaan merupakan suatu kegiatan atau perbuatan menjaga dan merawat diri anak yang masih kecil, maupun terhadap harta yang ia miliki. Dalam tulisan ini, pemeliharaan dimaksudkan lebih kepada pemeliharaan harta, khususnya anak yang sudah tidak ada lagi orang tua atau anak yatim. Adapun maksud pemeliharaan harta anak yatim adalah suatu tindakan seseorang yang diberi kekuasaan untuk merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi harta anak yatim yang belum dewasa, hingga anak tersebut mencapai usia baligh.<sup>57</sup>

Al-Qur'an memberikan informasi dalam QS. An-Nisa ayat 2, 6, 10 dan QS. Al An'am ayat 152. Hal ini menunjukkan betapa Islam itu benar-benar melindungi serta memperhatikan anak yatim, dan memperingatkan pada umat Islam, seluruhnya tanpa terkecuali untuk berhati-hati jangan sampai memakan harta anak yatim tersebut. Dengan gambaran yang menakutkan serta ancaman yang keras, ayat ini bertujuan untuk mengingatkan agar para wali tidak berlaku semena-mena dengan harta anak

---

<sup>56</sup>Khairuddin dan Rina Safrida, "Pemeliharaan Harta...", hal. 203

<sup>57</sup>Rina Safrida, *Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan TangTangan-Tangan Kabupaten Abda)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2018, hal. 21

yatim dan berupaya untuk menghindarkan diri dari ketamakan hati untuk menguasai harta anak yatim.<sup>58</sup>

Dalam tafsir QS. An-Nisa: 06 dijelaskan bahwa ayat ini turun tentang Tsabit bin Rifa'ah dan tentang pamannya. Bahwasanya Rifa'ah meninggal dunia dan meninggalkan anaknya Tsabit sedangkan ia masih kecil. Maka Paman Tsabit kepada Nabi SAW kemudian ia bertanya, "Sungguh anak saudaraku ini seorang yatim yang masih dalam pemeliharaanku, maka apa yang halal aku dapatkan dari hartanya dan kapan aku mengembalikan hartanya?" maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Makna Ikhtibar dalam ayat keenam surat An-Nisa, maksudnya ialah; yang menerima wasiat telah melihat dengan penuh perhatian akhlak yatimnya dan telah mendengar tujuan-tujuannya, kemudian yatim tersebut memiliki ilmu dengan kepandaiannya dan telah mengetahui kemampuan dalam kepengurusan hartanya. Dalam pengertian ini maka setiap wali ketika hendak menyerahkan harta yatimnya, wali menguji terlebih dahulu apakah yatimnya itu telah dapat mengurus hartanya ataukah belum. Ujian ini sebagaimana tercantum dalam ayat, yaitu berkaitan dengan usia *baligh* dan *ar-rusyd*.<sup>59</sup>

Sejalan dengan hal diatas, Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud dalam ayat QS. An- Nisa: 06 "*Dan ujilah Anak Yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara hartanya), maka serahkanlah kepada mereka*

---

<sup>58</sup>Acep Ariyadi, "*Konsep Pemeliharaan...*", hal.37

<sup>59</sup>Reza Pahlevi Dalimunthe, *6 Solusi Hadis...*, hal. 54-55

*harta-hartanya*" adalah soal pengelolaan harta. Sebagian Ulama menambahkan bahwa selain dari segi pengelolaan harta, anak yatim juga diuji atau diamati pengalaman agamanya.<sup>60</sup> Menguji anak yatim dalam pengelolaan harta misalnya dengan memberinya sedikit harta sebagai modal. Jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, dia dapat dinilai telah lulus dan wali wajib menyerahkan harta muliknya itu kepadanya.

Penyerahan harta kepada pemiliknya dijelaskan bukan hanya baligh atau dewasa akan tetapi kecerdasan dan kecerdikan ketika mengurus hartanya sendiri agar tidak habis. Wajib bagi si wali untuk menyerahkan harta tersebut kepada pemiliknya apabila telah tampak kecerdasan dan kecerdikannya. Maksud dari kepandaian yang telah terlihat adalah sebelum anak tersebut menikah, apabila telah menikah jelas dia dapat mengatur hartanya sendiri. Perintah Allah SWT terhadap wali yang mengurus harta anak yatim, agar melakukan pengujian kepada anak yatim, sudah sanggup atau belum dalam mengurus hartanya. Hamka memberikan contoh dalam penafsirannya dalam menguji anak yatim dalam mengurus hartanya dengan cara memberikan modal untuk memperniagakan dengan tujuan sudah pandai atau belum anak yatim tersebut dalam mengurus hartanya.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, Ulama-Ulama Madinah dan sebagian besar ulama Irak, boleh tidak memberi harta kepada anak yatim atau mencekal mereka berdasarkan keputusan hakim, jika kebodohan mereka telah terbukti dan telah diingatkan oleh pihak pemerintah namun mereka

---

<sup>60</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah...*, hal. 420

menolak dan tidak mau berhenti menghambur-hamburkan hartanya, inilah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Beberapa ulama menolak pendapat tersebut. Abu Hanifah mengemukakan bahwa bagaimanapun keadaan anak yatim, bila dia telah mencapai usia 25 tahun, wali harus menyerahkan hartanya kepadanya walaupun dia fasik atau boros. Pendapatnya didasarkan pada pertimbangan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. Tujuh tahun setelah dewasa yang menggenapkan usia menjadi 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia.

Mungkin mereka mengatakan bahwa faktor anak-anaklah yang berpengaruh pada larangan mengelola harta. Buktinya, juga faktor inilah yang berpengaruh pada pengguguran *taklif* atau beban-beban kewajiban ibadah. Biasanya, faktor kanak-kanak inilah yang mengandung unsur kebodohan dan belum sempurnya akal pikiran. Oleh karena itulah usia baligh dijadikan tanda bagi berlakunya *taklif* atau beban-beban kewajiban ibadah, disamping sebagai tanda kecakapan. Soalnya kedua sifat inilah yang lazim ada pada kedewasaan yang identik dengan kematangan pikiran dan kecakapan. Jika ada anak yang sudah pintar sebelum baligh atau ada orang yang sudah baligh tetapi pintar, maka sesuatu yang terjadi ini tidak diperhitungkan.<sup>61</sup>

Adapun syarat yang pertama dalam penyerahan harta anak yatim adalah baligh. Para Ulama berpendapat berdasarkan pada Hadis berikut.

---

<sup>61</sup>Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif al-Qur'an*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), 2016, hal. 53

حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيدالله عن نفيح عن ابن عمر قال عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالَهُ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ادريس وعبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد اوهاب

*Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasulullah SAW tidak memperkenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasulullah SAW memperkenankan diriku. Nafi' menceritakan, "lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai Khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, makai a berkata, "sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa". Kemudian ia mengintruksikan kepada semua Gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya dibawah itu hendaknya mereka dikategorikan sebagai anak-anak.<sup>62</sup>*

Al-Qurtubi mengatakan Hadis Ibnu Umar ini menjadi *hujjah* batasan umur baligh ketika ia dibolehkan berperang dalam usia lima belas tahun pada Perang Khandaq dan ia tidak diperbolehkan pada Perang Uhud karena ia masih berusia empat belas tahun. Abu Umar ibn Abd al-Bar mengatakan, "ini untuk orang diketahui waktu kelahirannya adapun orang

<sup>62</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hal. 142

yang tidak diketahui waktu kelahirannya maka argumentasi yang digunakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Nafi; dari Aslam dari Umar bin Khatab. Bahwasanya ia menulis kepada para pemimpin tantara, 'Janganlah kalian menetapkan pajak kecuali kepada orang yang telah tumbuh rambut di kemaluannya'.

Berdasarkan hadis ini maka Batasan baligh bagi yatim yang layak untuk menerima hak hartanya adalah di usia minimal 15 tahun. Dan jika tidak diketahui usia pastinya maka ditinjau dari seorang yang telah tumbuh rambut kemaluannya. Konteksnya saat ini, usia delapan belas tahun yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP), dapat menjadi ukuran dan pertimbangan dalam hal balighnya seorang anak yatim.

Syarat yang kedua dalam ayat ini adalah *Ar-Rusyd* (kesadaran). *Ar-Rusyd* (kesadaran) menurut pendapat al-Hasan al-Basr, Qatadah dan selain keduanya ialah kebaikan dalam akal dan agama. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas, as-Saudi dan ats-Sauri ialah kebaikan akal dan menjaga harta. Bahkan ad-Dahlan menyampaikan bahwa harta itu tetap ditahan meski yatim telah berusia serratus tahun sampai yatim tersebut memiliki kesadaran memelihara hartanya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ar-Rusyd tidak akan didapatkan kecuali setelah baligh.

*Baligh* dan *ar-Rusyd* inilah yang menjadi batasan kapan seorang wali yatim itu mengembalikan harta anak yatimnya, jika seorang anak telah baligh namun belum memiliki kesadaran maka anak yatim tersebut belum

layak mendapatkan hak hartanya sampai ia telah memiliki kesadaran dan kecakapan memelihara harta.<sup>63</sup>

Menurut Hamka, merupakan perintah wajib dari Allah SWT terhadap wali untuk menyerahkan harta tersebut seluruhnya setelah jelas bahwa dia telah pandai atau sanggup mengatur sendiri hartanya. Kalau mereka dua atau tiga orang, maka yang tertua diantara mereka yang mengatur adik-adiknya. Apabila dia telah sanggup mengatur adik-adiknya, lebih baik diserahkan kepadanya sebab dialah yang paling akrab dengan adik-adiknya. Akan tetapi, kalau dia hanya dapat mengatur hartanya sendiri, maka masih kewajiban bagi si wali untuk mengurus harta adik-adiknya yang belum pandai mengurus harta itu.

Perkara yang harus diperhatikan juga dalam penyerahan harta anak yatim adalah wali harus berkata jujur. Ia tidak boleh berbuat curang dalam perkara tersebut seperti menukar hartanya dengan harta anak yatim yang lebih baik. Dapat diketahui bahwa firman Allah dalam QS. An-Nisa: 02 "*Janganlah kamu menukar baik yang baik dengan yang buruk*" mencakup dua makna, yaitu larangan bagi wali menukar harta milik mereka yang halal bagi mereka dengan harta milik anak yatim yang haram bagi mereka dan juga dapat berarti larangan menukar harta milik anak yatim yang lebih baik (dari segi nilai, kualitas, dan selainnya) dengan hartanya yang lebih buruk.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Reza Pahlevi Dalimunthe, *6 Solusi Hadis...*, hal. 55-58

<sup>64</sup>Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam...*, hal. 56

Ketika menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim perlu adanya saksi agar tidak terjadi kecurangan terhadap harta tersebut. Sebab, dengan adanya saksi, si wali dapat memepertanggungjawabkan bagaimana ia menjaga harta tersebut. Pendapat Ulama tentang hukum adanya saksi dalam penyerahan harta tersebut terdapat perbedaan. Madzhab Syafi'I dan Maliki menyatakan bahwa menyerahkan dihadapan saksi adalah wajib, sedangkan Madzhab Hanafi mengatakan ini hanya perintah sunnah. Akan tetapi apabila kita kaji lebih dalam lagi menurut Ilmu Ushul Fiqh, disini terdapat amar (perintah) yaitu *fa asyhidu*, hendaklah kamu adakan saksi.<sup>65</sup> Anjuran menghadirkan saksi-saksi pada saat penyerahan harta yang dimaksud agar adanya jaminan atau bentuk pertanggung jawaban. Adanya hal tersebut dapat menghindarkan dari tuduhan atau prasangka buruk mengenai perkara oenyerahan harta anak yatim dan mencegah terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang dapat ditimbulkan oleh tuduhan atau prasangka buruk tersebut.

Harta anak yatim adalah harta benda seorang anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, dalam konteks penelitian ini, dana santunan dapat *diqiyaskan* dengan harta milik sang anak. Harta semacam ini tidak diperbolehkan agama untuk mengambilnya, walaupun si anak belum mengerti. Karena itu, selama anak tersebut belum dewasa, maka hartanya

---

<sup>65</sup>Fauzan Ahmad Nurhuda, *Konsep Pemeliharaan...*, hal. 46-48

menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Islam untuk menjaga dan memeliharanya.

#### **D. Santunan Anak Yatim**

Kesadaran beragama dikalangan Masyarakat memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut agama Islam, salah satu hal yang paling utama adalah membantu sesama umat manusia. Zakat, sedekah, dan infaq merupakan bentuk dari kepedulian kita terhadap sesama. Selain mendapat pahala, amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT tersebut juga sangat membantu antar sesama. Doa, ngaji, zakat, sholat, puasa adalah contoh praktek ritual keagamaan yang dilakukan oleh umat muslim. Praktek tersebut dilakukan oleh masyarakat untuk menghayati peran mereka sebagai hamba Allah.<sup>66</sup>

Dalam penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana *urgen* nya kita sebagai Muslim dan Muslimah untuk mengasihi, mengayomi, mendidik anak yatim, bahkan dalam *nash* sudah sangat jelas dan nyata tuntutan terkait hal tersebut. Salah satu upaya untuk mengayomi anak yatim adalah membantu sang wali yang telah mengalami getir nya kehidupan ini, dengan cara menyisihkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita dalam bentuk dana bantuan atau yang sering kita sebut juga dengan santunan bagi anak yatim. Santunan tidak selalu dalam bentuk Kooperatif/Lembaga

---

<sup>66</sup>Aghnia An'Umillah dan Farid Pribadi, "Fenomena Masyarakat Desa Genukwatu dalam menyantuni Anak Yatim", *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, hal. 1

tertentu, dalam praktiknya banyak juga para Donatur yang menyisakan sebagian hartanya tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dalam segi finansial bagi anak yatim tersebut. Meski kebutuhan anak yatim tidak hanya dari segi finansial saja yang harus dipenuhi, akan tetapi kebutuhan akan finansial merupakan suatu hal yang sangat riskan karena menyangkut kesejahteraan anak tersebut. Selain kebutuhan finansial, banyak praktik di masyarakat yang mengasihani anak yatim dengan memberikan sandang, pangan maupun papan yang layak, memberikan kasih sayang dengan tidak menghardiknya, memberikan banyak perhatian dan *afeksi* dengan tidak membeda-bedakannya dengan anak lain. Meski kebutuhan akan segi finansial juga dirasa riskan, akan tetapi sebagai manusia dan muslim yang merupakan makhluk sosial sudah sewajibnyalah kita memanusiakan manusia terlebih anak yatim yang sudah sangat jelas keutamaannya dalam *nash* baik al-Qur'an maupun al-Hadits.

Santunan anak yatim apabila dikaitkan dengan jaminan sosial dan sekaligus mengambil definisi kepentingan sepihak, maka berarti tindakan-tindakan berbuat baik terhadap orang lain berupa pemberian miliknya untuk kepentingan orang lain, atau pemberian hak milik kepada orang lain atas dasar karitatif atau atas kewajiban Allah. Sehingga pengertian disini, pemberian seseorang kepada orang atau pihak lain hanya didasarkan murah hati dan kepentingana sepihak, bukan pengertian atas kepentingan atau kesepakatan timbal balik sebagaimana definisi distribusi oleh Aristoteles.

Dan santunan anak yatim merupakan bagian dari bangunan distribusi yang lebih luas dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam Islam, santunan dapat terwujud jika memiliki tiga prinsip. Pertama, manusia memiliki mental yang terbebas dari kebebasan jiwa yang mutlak, artinya manusia harus melakukan pembebasan jiwa dari segala peribadatan dan ketundukan kepada apapun selain Allah. Kedua, prinsip persamaan kemanusiaan, artinya apabila manusia telah memiliki mental kebebasan jiwa yang mutlak dan terhindar dari bayangan perbudakan dan percaya kemiskinan dan kebahagiaan di tangan Allah, maka muncullah persamaan kemanusiaan. Ketiga, prinsip jaminan sosial, artinya, setelah manusia memiliki mental kebebasan mutlak dan memiliki format persamaan kemanusiaan yang mendalam, maka manusia dengan rela hati akan menerima sekuritas berupa jaminan sosial. Dalam literatur Islam jaminan berupa santunan yang harus diberikan oleh *aghniya'* (orang kaya) terhadap orang fakir dan miskin.<sup>67</sup>

Tokoh Muhammadiyah Klaten sebagian berpandangan kewajiban utama bagi anak yatim adalah kerabat dekat sedangkan Masyarakat dan Pemerintah sebagai komplementer. Dan sebagian lain berpandangan, bahwa kewajiban utama bagi anak yatim adalah kewajiban kolektif semua masyarakat Islam yang mampu dan Pemerintah. Terakhir, kewajiban utama adalah pemerintah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Dan hak anak yatim pada dasarnya karena kewajiban Allah kepada orang lain yang

---

<sup>67</sup>Slamet Warsadi, "Pemahaman Keagamaan tentang pandangan para tokoh Muhammadiyah Klaten seputar Santunan Anak Yatim", *Jurnal Tajdid* Vol. 8 No. 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, hal. 62

menimbulkan hak kepadanya. Kemudian pembahasan dilanjutkan pada hak-hak santunan bagi anak yatim. Dalam Islam terlepas ia memiliki harta warisan yang mencukupi untuk hidup atau tidak, Islam memberikan perhatian amat penting berupa hak-hal dalam upaya perhatian, pemeliharaan, dan perlindungannya.

Sepakat para Tokoh Muhammadiyah Klaten, bahwa anak yatim memiliki hak ganda dalam santunannya. Anak di samping keyatimannya, juga anak karena kemiskinannya. Berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia selama ini hanya mempertimbangkan pada aspek kemiskinannya. Bahkan juga dalam ketentuan di Indonesia tidak memuat konsep keyatimannya, tetapi hanya aspek kemiskinannya.<sup>68</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui Validasi Penelitian, maka dalam Kajian Pustaka ini Penulis lampirkan beberapa Skripsi yang juga membahas Penggunaan Dana Santunan anak yatim.

1. Skripsi yang ditulis oleh Suherman yang berjudul "Hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali (Rahin) menurut Imam Syafi'. Skripsi ini membahas tentang Wali yang menggadaikan harta anak yatim untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Kesimpulan yang didapat jika ditelaah menurut pendapat Imam Syafi'I

---

<sup>68</sup>Slamet Warsadi, "*Pemahaman Keagamaan...*", hal 58-59

praktek ini mutlak haram.<sup>69</sup> Sedangkan Penelitian Penulis membahas penggunaan dana santunan atau *notabane* nya harta anak yatim itu sendiri yang digunakan oleh wali dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya digunakan untuk jaminan hutang. Pendapat yang digunakan pun berbeda, jika Penelitian sebelumnya menggunakan Pendapat Imam Syafi'I, pada Skripsi Penulis menggunakan Pendapat ataupun Pandangan Ulama-Ulama Kontemporer dari 2 Organisasi Besar yakni Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rina Safrida yang berjudul "Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pemeliharaan harta anak yatim yang dilakukan oleh pihak keluarga ayah atau pun ibu anak, hasil penelitian mengatakan bahwa ada dua jenis kelalaian yang dilakukan pihak wali yakni menggunakan harta anak secara berlebihan dan wali tidak membuat daftar harta anak. Kelalaian tersebut didasari oleh 2 faktor yakni kurangnya pemahaman agama dan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup> Persamaan dengan Penelitian Penulis adalah objek penelitian yakni harta anak yatim, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan juga topik pembahasan, pada penelitian Penulis lebih menekankan kepada Wali yang masih Orangtua kandung anak tersebut dan juga objek pembahasan

---

<sup>69</sup><http://repository.uinsu.ac.id/6214/>, diakses pada pada tgl 03 April 2021, 19.36

<sup>70</sup><https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9551/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>, diakses pada pada tgl 04 April 2021, 20.00

pada penelitian Penulis adalah penggunaan dana santunan yang tidak sesuai peruntukannya serta peninjau nya oleh Ulama NU dan Muhammadiyah

3. Skripsi yang ditulis oleh Aprianto Ridwan Salni yang berjudul "Pemahaman Tokoh Agama terhadap Ayat-ayat Memuliakan Anak Yatim dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemahaman tokoh agama terhadap ayat-ayat untuk memuliakan anak yatim dan bagaimana aktifitas kepedulian masyarakat terhadap santunan anak yatim baik secara individual maupun kelompok. Hasilnya, pemahaman tokoh agama sangat baik, akan tetapi masih sangat sedikit masyarakat yang memahami ayat-ayat yang memerintahkan untuk memuliakan anak yatim, sehingga santunan yang diberikan pun tidaklah seberapa.<sup>71</sup> Dalam penelitian tersebut menitikberatkan bagaimana praktik santunan, sedangkan pada penelitian Penulis menganalisis bagaimana penggunaan dana santunan tersebut, dan bagaimana tanggapan Ulama NU dan Muhammadiyah jika terdapat penggunaan yang kurang sesuai bahkan tidak sesuai peruntukannya.

---

<sup>71</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45437/1/APRIANTO%20RIDWAN%20SALNI%20-FUF.pdf>, diakses pada pada tgl 04 April 2021, 20.30